



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAEFUL HAYAT Alias AJANG Bin KOKON;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Sukasetia RT.005 RW.001 Desa. Sukasetia
Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Hayat Alias Ajang Bin Kokon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saeful Hayat Alias Ajang Bin Kokon dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 15 / M.2.33/ Eoh.2 / 02/ 2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Saeful Hayat alias Ajang bin Kokon pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Kp. Kiara Payung Desa. Sukasetia Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rezano Yanzais Bin Yulius Widod* ", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Tatang (Kepala Desa), Saksi Epi (Babinsa) dan saksi Rizano (Babinkamtibnas) yang sedang menyelesaikan permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri. Kamilah.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sdr. Kamilah menjelaskan bahwa dirinya merasa sudah tertipu oleh sdr, Dudu dan kerugian sdr. Kamilah tersebut sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), pada saat pembicaraan tersebut belum selesai terdakwa memanggil sdr. Dudu dan pada saat sdr. Dudu mau keluar dihalangi oleh saksi Epi karena permasalahan belum selesai kemudian sdr. Dudu masuk Kembali dan melanjutkan kronologis kejadian permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdr.Kamilah, tidak lama pada saat sdr. Dudu menceritakan kronologis nya sdr. Dudu dipanggil Kembali oleh terdakwa lalu sdr. Dudu keluar menghampiri terdakwa, pada saat sdr. Dudu keluar saksi Rizano dan saksi. Epi mengikuti sdr. Dudu keluar untuk membawa sdr. Dudu kedalam rumah lagi karena permasalahan nya belum selesai, akan tetapi pada saat saksi Rizano dan saksi Epi mau mengajak sdr. Dudu kedalam rumah, dihalangi oleh terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "naon sia anjing, rek naon? engges cicing heula" lalu saksi Rizano menjelaskan bahwa permasalahan sdr. Dudu belum selesai, tiba-tiba pada saat saksi Rizano sedang menjelaskan terdakwa langsung mencengkram kerah baju saksi Rizano lalu mendorong saksi Rizano pada saat itu dileraikan oleh saksi Epi kemudian saksi Rizano mengajak Kembali sdr. Dudu masuk kedalam rumah akan tetapi terdakwa Kembali menarik sambil mencengkram kerah baju saksi Rizano dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga kearah saksi Rizano namun ditangkis saksi Epi lalu terdakwa diamankan dibawa jauh dari rumah keluarga sdr. Dudu akan tetapi terdakwa terus memberontak lari menghampiri saksi Rizano kemudian mencengkram kerah baju saksi Rizano Kembali serta mendorong saksi Rizano sekuat tenaga lalu dileraikan Kembali oleh saksi Epi Heryana dan terdakwa diamankan oleh warga yang ada disekitar untuk menjauh dari lokasi kejadian akan tetapi selang beberapa menit terdakwa Kembali memberontak dan lari menghampiri saksi Rizano lalu mencengkram Kembali kerah baju saksi, Rizano kemudian dileraikan Kembali oleh warga sekitar lalu terdakwa langsung dibawa pulang oleh warga sekitar;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga kearah saksi Rizano akan tetapi tidak mengenai saksi Rizano karena terlebih dahulu ditangkis saksi Epi. Kemudian terdakwa dengan sengaja mencengkram kerah baju saksi Rizano lalu mendorong saksi Rizano lebih satu kali. Sebagaimana Hasil Pemeriksaan dari Klinik Avicena Kota Tasikmalaya Nomor : 175/KAVI01/SURAT/XII/2024 tanggal 17 Januari 2024 Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Rizano adalah sebagai berikut : " pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan adanya luka – luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Saeful Hayat alias Ajang bin Kokon pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Kp. Kiara Payung Desa. Sukasetia Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Tatang (Kepala Desa), Saksi Epi (Babinsa) dan saksi Rizano (Babinkamtibnas) yang sedang menyelesaikan permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri. Kamilah. bahwa sdri. Kamilah menjelaskan bahwa dirinya merasa sudah tertipu oleh sdr. Dudu dan kerugian sdri. Kamilah tersebut sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), pada saat pembicaraan tersebut belum selesai terdakwa memanggil sdr. Dudu dan pada saat sdr. Dudu mau keluar dihalangi oleh saksi Epi karena permasalahan belum selesai kemudian sdr. Dudu masuk Kembali dan melanjutkan kronologis kejadian permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri.Kamilah, tidak lama pada saat sdr. Dudu menceritakan kronologis nya sdr. Dudu dipanggil Kembali oleh terdakwa lalu sdr. Dudu keluar menghampiri terdakwa, pada saat sdr. Dudu keluar saksi Rizano dan saksi. Epi mengikuti sdr. Dudu keluar untuk membawa sdr. Dudu ke dalam rumah lagi karena permasalahan nya belum selesai, akan tetapi pada saat saksi Rizano dan saksi Epi mau mengajak sdr. Dudu kedalam rumah, dihalangi oleh terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “*naon sia anjing, rek naon? engges cicing heula*” lalu saksi Rizano menjelaskan bahwa permasalahan sdr. Dudu belum selesai, tiba-tiba pada saat saksi Rizano sedang menjelaskan terdakwa langsung mencengkram kerah baju saksi Rizano lalu mendorong saksi Rizano pada saat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dileraikan oleh saksi Epi kemudian saksi Rizano mengajak Kembali sdr. Dudu masuk ke dalam rumah akan tetapi terdakwa Kembali menarik sambil mencengkram kerah baju saksi Rizano dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga ke arah saksi Rizano namun ditangkis saksi Epi lalu terdakwa diamankan dibawa jauh dari rumah keluarga sdr. Dudu akan tetapi terdakwa terus memberontak lari menghampiri saksi Rizano kemudian mencengkram kerah baju saksi Rizano Kembali serta mendorong saksi Rizano sekuat tenaga lalu dileraikan Kembali oleh saksi Epi Heryana dan terdakwa diamankan oleh warga yang ada disekitar untuk menjauh dari lokasi kejadian akan tetapi selang beberapa menit terdakwa Kembali memberontak dan lari menghampiri saksi Rizano lalu mencengkram Kembali kerah baju saksi Rizano kemudian dileraikan Kembali oleh warga sekitar lalu terdakwa langsung dibawa pulang oleh warga sekitar;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan ancaman dengan kata – kata “*naon sia anjing, rek naon? engges cicing heula*” serta dengan kekerasan dengan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga ke arah saksi Rizano akan tetapi tidak mengenai saksi Rizano karena terlebih dahulu ditangkis saksi EPI. Kemudian terdakwa dengan sengaja mencengkram kerah baju saksi Rizano lalu mendorong saksi Rizano lebih satu kali. Sebagaimana Hasil Pemeriksaan dari Klinik Avicena Kota Tasikmalaya Nomor : 175/KAVI01/SURAT/XII/2024 tanggal 17 Januari 2024 Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Rizano adalah sebagai berikut : “ pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan adanya luka – luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Saeful Hayat alias Ajang bin Kokon pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Kp. Kiara Payung Desa. Sukasetia Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan*”

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pencarian”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Tatang (Kepala Desa), Saksi Epi (Babinsa) dan saksi Rizano (Babinkamtibnas) yang sedang menyelesaikan permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri. Kamilah. bahwa sdri. Kamilah menjelaskan bahwa dirinya merasa sudah tertipu oleh sdr, Dudu dan kerugian sdri. Kamilah tersebut sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), pada saat pembicaraan tersebut belum selesai terdakwa memanggil sdr. Dudu dan pada saat sdr. Dudu mau keluar dihalangi oleh saksi Epi karena permasalahan belum selesai kemudian sdr. Dudu masuk Kembali dan melanjutkan kronologis kejadian permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri.Kamilah, tidak lama pada saat sdr. Dudu menceritakan kronologis nya sdr. Dudu dipanggil Kembali oleh terdakwa lalu sdr. Dudu keluar menghampiri terdakwa, pada saat sdr. Dudu keluar saksi Rizano dan saksi. Epi mengikuti sdr. Dudu keluar untuk membawa sdr. Dudu kedalam rumah lagi karena permasalahan nya belum selesai, akan tetapi pada saat saksi Rizano dan saksi Epi mau mengajak sdr. Dudu kedalam rumah, dihalangi oleh terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “*naon sia anjing, rek naon? engges cicing heula*” lalu saksi Rizano menjelaskan bahwa permasalahan sdr. Dudu belum selesai, tiba-tiba pada saat saksi Rizano sedang menjelaskan terdakwa langsung mencengkram kerah baju saksi Rizano lalu mendorong saksi Rizano pada saat itu dileraikan oleh saksi Epi kemudian saksi Rizano mengajak Kembali sdr. Dudu masuk kedalam rumah akan tetapi terdakwa Kembali menarik sambil mencengkram kerah baju saksi Rizano dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga kearah saksi Rizano namun ditangkis saksi Epi lalu terdakwa diamankan dibawa jauh dari rumah keluarga sdr.Dudu akan tetapi terdakwa terus memberontak lari menghampiri saksi Rizano kemudian mencengkram kerah baju saksi Rizano Kembali serta mendorong saksi Rizano sekuat tenaga lalu dileraikan Kembali oleh saksi Epi Heryana dan terdakwa diamankan oleh warga yang ada disekitar untuk menjauh dari lokasi kejadian akan tetapi selang beberapa menit terdakwa Kembali memberontak dan lari menghampiri saksi Rizano lalu mencengkram Kembali kerah baju saksi, Rizano kemudian dileraikan Kembali oleh warga sekitar lalu terdakwa langsung dibawa pulang oleh warga sekitar;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan ancaman dengan kata – kata “*naon sia anjing, rek naon? engges cicing heula*” serta dengan kekerasan dengan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dikepalkan sekuat tenaga kearah saksi Rizano akan tetapi tidak mengenai saksi Rizano karena terlebih dahulu ditangkis saksi EPI. Kemudian terdakwa dengan sengaja mencengkram kerah baju saksi Rizano lalu mendorong saksi Rizano lebih satu kali. Sebagaimana Hasil Pemeriksaan dari Klinik Avicena Kota Tasikmalaya Nomor : 175/KAVI01/SURAT/XII/2024 tanggal 17 Januari 2024 Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Rizano adalah sebagai berikut : “ pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan adanya luka – luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REZANO YUANZAI Bin YULIUS WIDODO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dihadapan persidangan sehubungan dengan saksi sedang melaksanakan tugas kepolisian di daerah kecamatan Cisayong akan tetapi ada seseorang yang menghalangi saksi dan melakukan perlawanan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian perlawanan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kp. Paraji RT 004 RW 001 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai orang yang melakukan perlawanan ketika saksi sedang melaksanakan tugas kepolisian, namun saksi mngetahui setelah kejadian yaitu Sdr Saeful Hayat alamat Kp. Sukasetia RT 005 RW 001 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa ketika melakukan perlawanan Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda hanya menggunakan dengan tangan kosong;
- Bahwa yang melihat dan yang mengetahui ketika kejadian yaitu saksi Tatang Saputrasebagai kepala Desa Sukasetia, Kabupaten Tasikmalaya, Sdr Epi Heryana Anggota TNI Alamat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dan Sdr Atep Kepala Dusun Kp. Sukasetia Kab, Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB, di Kp Paraji RT 004 RW 001 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, saksi sedang menjalankan tugas dengan bermusyawarah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Tatang Saputra, sebagai Kepala Desa, Atep dengan Sdr Dudu dan tamu dari Kabupaten Sukabumi yang bernama KAMILAH, dengan maksud dan tujuan menyelesaikan permasalahan Sdr KAMILAH karena dirinya merasa dirugikan oleh Sdr Dudu sejumlah uang kurang lebih Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta) rupiah) dan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanpa kwitansi, dirumah Keluarga Sdr Dudu, ketika sedang bermusyawarah datang teman-teman Sdr Dudu termasuk Terdakwa, setelah itu Sdr Dudu keluar masuk rumah sampai dengan tiga kali karena Terdakwa memanggilnya, ketika Sdr Dudu mau keluar rumah dihalangi oleh saksi karena permasalahan belum selesai, lalu Sdr Dudu masuk kembali tidak lama pada saat sdr. Dudu menceritakan kronologis nya sdr. Dudu dipanggil Kembali oleh Terdakwa lalu sdr. Dudu keluar menghampiri Terdakwa pada saat sdr. Dudu keluar saya dan Babinsa sdr. Epi Heryana mengikuti sdr. Dudu keluar untuk membawa sdr. Dudu kedalam rumah lagi karena permasalahannya belum selesai, akan tetapi pada saat saksi dan babinsa mau mengajak sdr. Dudu kedalam rumah, dihalangi oleh Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "naon sia anjing, rek naom? Engges cicing heula" lalu saksi menjelaskan bahwa permasalahan sdr. Dudu belum selesai, tiba-tiba pada saat saksi sedang menjelaskan Terdakwa langsung mencengkram kerah baju saksi, lalu mendorong pada saat itu dileraikan oleh babinsa dan teman-teman dari Terdakwa tersebut. sewaktu saksi mau mengajak Kembali sdr. Dudu masuk kedalam rumah Terdakwa kembali menarik sambil mencengkram kerah baju saksi dan melakukan pemukulan namun ditangkis oleh sdr. Epi Heryana yang merupakan Babinsa kemudian Terdakwa dibawa jauh dari rumah keluarga sdr. Dudu akan tetapi Terdakwa terus memberontak lari menghampiri saksi kemudian mencengkram kerah baju saksi Kembali sembari mendorong lalu dileraikan Kembali oleh sdr. Epi Heryana dan Terdakwa dibawa Kembali oleh teman-teman nya agak jauh dari lokasi rumah keluarga sdr. Dudu akan tetapi lagi lagi Terdakwa kembali memberontak dan lari menghampiri saksi, lalu mencengkram kembali kerah baju saksi, kemudian dileraikan kembali oleh teman-temannya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung, dibawa pulang oleh teman-temannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mencengkram baju saksi ada tiga kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap saksi yang mengenai pundak saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan cengkraman terhadap baju saksi yang dipakai sebanyak 4 kali dan mendorong saksi sampai dengan 3 kali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian ada yang meleraikan yaitu sdr Epi Heryana dan banyak orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengalami luka-luka akan tetapi saksi mengalami merah-merah di bagian dada;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan dan perlawanan karena dipengaruhi minuman beralkohol, karena tercium dari aroma mulutnya berbau minuman beralkohol;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas Pokok sebagai anggota POLRI ketika kejadian yaitu dengan melindungi, mengayomi, masyarakat, memecahkan permasalahan dengan mengedepankan musyawarah mufakat, dan pada saat itu Saksi sedang bermusyawarah dengan salah seorang warga binaan yang bernama Sdr Dudu dan korban Sdri Kamilah, yang dihadiri oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat;
- Bahwa ketika musyawarah saksi dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu langsung meminta maaf kepada saksi begitu juga keluarganya yang mendatangi kantor Polsek Cisayong untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. TATANG SAPUTRA Bin HAMIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan telah terjadi penyerangan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugasnya;
- Bahwa kejadian perlawanan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB di Kp. Paraji RT 004 RW 001 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dekat rumah sdr Dudu;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan terhadap kepolisian adalah saksi bernama Rezano Yuanzais yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, yang bertugas satuan fungsi Babinkamtibmas;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari saksi Rezano sebagai anggota Polsek Cisayong yaitu sebagai Babinkamtibmas, yang melakukan Mediasi, Negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif didesa yang dibinanya, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Desa;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap saksi Rezano adalah Terdakwa bernama Saeful Hayat Alamat Kp Sukasetia RT 05 RW 01 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Rezano dengan cara memukul pada bagian pundak sebanyak dua kali dan mencengkram kerah baju saksi Rezano;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB didekat rumah sdr Dudu yaitu rumah sdr MIMI, saksi sebagai kepala desa Sukasetia, ditemani dengan saksi Atep sebagai perangkat desa yang dihadiri oleh saksi Rezano sedang memediasi antara Sdr Dudu dengan Sdr Kamilah, dikarenakan sdr Kamilah merasa dibohongi oleh Sdr Dudu, ketika sedang musyawarah Sdr Dudu keluar rumah, dan oleh saksi Rezano disuruh masuk kerumah kembali karena permasalahan belum selesai tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Rezano dan melakukan pemukulan dan mencengkeram kerah baju yang digunakan oleh saksi Rezano;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Rezano saksi tidak mengetahui sebabnya, akan tetapi Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Rezano dipengaruhi minuman beralkohol, karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda ketika melakukan pemukulan;
- Bahwa ada saksi yang melihat ketika kejadian yaitu Sdr Epi Anggota TNI Koramil Cisayong, Atep Rusdiana dan Sdr Dudu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

3. ATEP RUSDIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan telah terjadi penyerangan terhadap petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugasnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perlawanan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 15.30 di Kp. Paraji RT 004 RW 001 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dekat rumah sdr Dudu;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan terhadap kepolisian adalah saksi bernama Rezano Yuanzais yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, yang bertugas satuan fungsi Babinkamtibmas;
- Bahwa tugas dari saksi Rezano sebagai anggota Polsek Cisayong yaitu sebagai Babinkamtibmas, yang melakukan Mediasi, Negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif didesa yang dibinanya, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Desa;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap saksi Rezano adalah Terdakwa bernama Saeful Hayat alamat Kp Sukasetia RT 05 RW 01 Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika kejadian karena pada waktu itu saksi berada didalam rumah akan tetapi benar diluar rumah tersebut ada keributan antara saksi Rezano dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB didekat rumah sdr Dudu yaitu rumah sdr Mimi, saksi sebagai perangkat desa Sukasetia, ditemani dengan saksi Tatang sebagai Kepala desa yang dihadiri oleh saksi Rezano, sedang memediasi antara Sdr Dudu dengan Sdr Kamilah, dikarenakan sdr Kamilah merasa dibohongi oleh Sdr Dudu, ketika sedang musyawarah Sdr Dudu keluar rumah, dan oleh saksi Rezano disuruh masuk kerumah kembali karena permasalahan belum selesai tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Rezano dan mencengkeram kerah baju yang digunakan oleh saksi Rezano;
- Bahwa awalnya saksi bersama saudara Dudu, saudara Tarman (RT), saudara saksi Tatang Saputra kepala Desa Sdr Epi (BABINSA) dan saksi Rezano (BABIN) berada di rumah ibu saudari MIMI selaku kakak kandung saudara Dudu, sedang melaksanakan klarifikasi permasalahan antara saudara Dudu dengan seorang perempuan yang mengaku ditipu oleh saudara Dudu. Tidak lama kemudian saudara Dudu memaksa ingin keluar dari kumpulan tersebut, namun dicegah oleh semuanya agar tidak keluar rumah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, lalu saudara Dudu mencoba lagi keluar rumah namun dikejar oleh saksi Rezano supaya kembali lagi ke dalam rumah, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang dan pundak saksi Rezano ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya, sehingga saudara Dudu terlepas, kemudian saksi Rezano berbalik dan berhadapan dengan Terdakwa, lalu dileraikan oleh saudara EPI dengan cara menarik badan Terdakwa namun berontak dan menjauhkannya, kemudian disuruh pulang;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Rezano saksi tidak mengetahui sebabnya, akan tetapi Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi Rezano dipengaruhi minuman beralkohol, karena pada saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda ketika melakukan pemukulan;
- Bahwa ada saksi yang melihat ketika kejadian yaitu Sdr Epi Anggota TNI Koramil Cisayong, Sdr. Tatang dan Sdr Dudu;
- Bahwa saksi mengetahui tugas saksi Rezano yaitu sedang diminta bantuan oleh kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan yaitu masalah sdr Dudu dengan seorang perempuan bernama Kamilah yang merasa dibohongi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penarikan kerah baju dan pemukulan terhadap seorang petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah mencengkeram baju dan pemukulan terhadap seorang yang memakai seragam polisi, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 16.00 WIB di Kp. Kiara Payung Desa Sukasetia Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju rumah kakak kandung saudara Dudu namun Namanya tidak kenal, setelah berada di depan rumah tersebut posisi depan pintu berteriak "dudu keluar" namun dihalangi oleh petugas kepolisian dan Babinsa (TNI), sehingga saudara Dudu masuk lagi ke dalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa berteriak lagi "dudu keluar" maka saudara Dudu menghampiri Terdakwa di depan rumah tersebut, akan tetapi saudara Dudu ditarik lagi oleh petugas kepolisian (Babin) dan Babinsa (TNI), dikarenakan tidak merasa menerima maka anggota kepolisian tersebut kerah baju seragamnya ditarik oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata "erek naon maneh / mau apa kamu?" sambil mendorong ke belakang sampai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, lalu menghampiri petugas kepolisian lagi sehingga kerah baju seragamnya ditarik dengan menggunakan tangan kiri, maka dileraikan oleh warga, lalu saya menghampiri anggota kepolisian dan ditarik lagi kerah baju seragamnya dengan menggunakan tangan kiri sampai terpisah, lalu menarik kerah baju seragamnya lagi dengan menggunakan tangan kiri sampai terpisah karena dileraikan oleh Babinsa maka Terdakwa meminta maaf kepada petugas kepolisian tersebut lalu pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan supaya petugas kepolisian jangan menghalangi saudara Dudu keluar rumah yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk keluar dan tujuannya supaya saudara Dudu bisa keluar dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa akan menanyakan charger terhadap saudara Dudu, yang kedua atas suruhan saudara Asep Pate, akan tetapi tidak mengetahui maksud dan tujuannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Rezano seingat Terdakwa dengan cara mencengkram kerah baju yang digunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat melakukan pemukulan atau tidak kepada saksi Rezano karena pada waktu itu Terdakwa sedang mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa benar pada waktu setelah kejadian Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi Rezano, dan Terdakwa diwakili oleh Keluarga sudah meminta maaf kepadanya ke kantor Polsek Cisayong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan hal serupa;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat berupa Visum et repertum, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 16.00 WIB awalnya saksi Tatang (Kepala Desa), Saksi Epi (Babinsa) dan saksi Rezano (Babinkamtibnas) yang sedang menyelesaikan permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri. Kamilah. di Kp. Kiara Payung Desa. Sukasetia Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tentang permasalahan antara sdri. Kamilah yang merasa sudah tertipu oleh sdr. Dudu dengan kerugian sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat pembicaraan tersebut belum selesai terdakwa Saeful Hayat alias Ajang bin Kokon memanggil sdr. Dudu dan pada saat sdr. Dudu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau keluar dihalangi oleh saksi Epi karena permasalahan belum selesai kemudian sdr. Dudu masuk kembali dan melanjutkan kronologis kejadian permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri. Kamilah, tidak lama kemudian pada saat sdr. Dudu menceritakan kronologisnya sdr. Dudu dipanggil kembali oleh terdakwa lalu sdr. Dudu keluar menghampiri terdakwa, pada saat sdr. Dudu keluar saksi korban Rezano Yuanzais Bin Yulianus Widodo dan saksi. Epi mengikuti sdr. Dudu keluar untuk membawa sdr. Dudu ke dalam rumah lagi karena permasalahannya belum selesai, akan tetapi pada saat saksi korban dan saksi Epi mau mengajak sdr. Dudu kedalam rumah, dihalangi oleh terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “*naon sia anjing, rek naon? engges cicing heula*” lalu saksi korban menjelaskan bahwa permasalahan sdr. Dudu belum selesai, tiba-tiba pada saat saksi korban sedang menjelaskan terdakwa langsung mencengkram kerah baju saksi korban lalu mendorong saksi korban pada saat itu dileraikan oleh saksi Epi kemudian saksi korban mengajak kembali sdr. Dudu masuk ke dalam rumah akan tetapi terdakwa kembali menarik sambil mencengkram kerah baju saksi korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalakan sekuat tenaga kearah saksi korban namun ditangkis sdr. Epi, lalu terdakwa diamankan dibawa jauh dari rumah keluarga sdr. Dudu, akan tetapi terdakwa terus memberontak lari menghampiri saksi korban kemudian mencengkram kerah baju saksi korban kembali serta mendorong saksi korban sekuat tenaga lalu dileraikan kembali oleh sdr. Epi dan terdakwa diamankan oleh warga yang ada disekitar untuk menjauh dari lokasi kejadian akan tetapi selang beberapa menit terdakwa kembali memberontak dan lari menghampiri saksi korban lalu mencengkram kembali kerah baju saksi korban kemudian dileraikan kembali oleh warga sekitar lalu terdakwa langsung dibawa pulang oleh warga sekitar;

- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum dari Klinik Avicena Kota Tasikmalaya Nomor : 175/KAVI01/SURAT/XII/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Rizano adalah sebagai berikut : “ pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan adanya luka – luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Zoni Jaelani alias Saeful Hayat Alias Ajang Bin Kokon, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Ad.2. Unsur Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, sekira jam 16.00 WIB awalnya saksi Tatang (Kepala Desa), Saksi Epi (Babinsa) dan saksi Rezano (Babinkamtibnas) yang sedang menyelesaikan permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri. Kamilah. di Kp. Kiara Payung Desa. Sukasetia Kec. Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tentang permasalahan antara sdr. Kamilah yang merasa sudah tertipu oleh sdr. Dudu dengan kerugian sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat pembicaraan tersebut belum selesai terdakwa Saeful Hayat alias Ajang bin Kokon memanggil sdr. Dudu dan pada saat sdr. Dudu mau keluar dihalangi oleh saksi Epi karena permasalahan belum selesai kemudian sdr. Dudu masuk kembali dan melanjutkan kronologis kejadian permasalahan antara sdr. Dudu dan Sdri. Kamilah, tidak lama kemudian pada saat sdr. Dudu menceritakan kronologisnya sdr. Dudu dipanggil kembali oleh terdakwa lalu sdr. Dudu keluar menghampiri terdakwa, pada saat sdr. Dudu keluar saksi korban Rezano Yuanzais Bin Yulianus Widodo dan saksi. Epi mengikuti sdr. Dudu keluar untuk membawa sdr. Dudu ke dalam rumah lagi karena permasalahannya belum selesai, akan tetapi pada saat saksi korban dan saksi Epi mau mengajak sdr. Dudu ke dalam rumah, dihalangi oleh terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata “*naon sia anjing, rek naon? engges cicing heula*” lalu saksi korban menjelaskan bahwa permasalahan sdr. Dudu belum selesai, tiba-tiba pada saat saksi korban sedang menjelaskan terdakwa langsung mencengkram kerah baju saksi korban lalu mendorong saksi korban pada saat itu dileraikan oleh saksi Epi kemudian saksi korban mengajak kembali sdr. Dudu masuk ke dalam rumah akan tetapi terdakwa kembali menarik sambil mencengkram kerah baju saksi korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepalakan sekuat tenaga kearah saksi korban namun ditangkis sdr. Epi, lalu terdakwa diamankan dibawa jauh dari rumah keluarga sdr. Dudu, akan tetapi terdakwa terus memberontak lari menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian mencengkram kerah baju saksi korban kembali serta mendorong saksi korban sekuat tenaga lalu dileraikan kembali oleh sdr. Epi dan terdakwa diamankan oleh warga yang ada disekitar untuk menjauh dari lokasi kejadian akan tetapi selang beberapa menit terdakwa kembali memberontak dan lari menghampiri saksi korban lalu mencengkram kembali kerah baju saksi korban kemudian dileraikan kembali oleh warga sekitar lalu terdakwa langsung dibawa pulang oleh warga sekitar;

- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum dari Klinik Avicena Kota Tasikmalaya Nomor : 175/KAVI01/SURAT/XII/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Rizano adalah sebagai berikut : “ pada pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini, tidak ditemukan adanya luka – luka yang menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari;

Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan memaksa orang lain yaitu saksi korban supaya melakukan sesuatu, dengan menggunakan tangannya mencengkram kerah baju dan memukul saksi korban Rezano Yuanzais Bin Yulianus Widodo;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa orang lain tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saeful Hayat Alias Ajang Bin Kokon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i, dan Bunga Lilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, S.H.